

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2017 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2017 dan rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2017.


Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2017 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2017 berdasarkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) atau Gabungan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2017 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2017 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terimakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**



Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580126 198512 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I - 1
B. Landasan hukum	I - 2
C. Maksud dan Tujuan	I - 3
D. Sistematika	I - 4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	II - 1
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	II - 6
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	II - 15
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III - 1
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	III - 6
C. Program dan Kegiatan	III - 8
BAB IV : PENUTUP	IV - 1
LAMPIRAN : MATRIK ROGRAM DAN KEGIATAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan tahunan. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik memuat kebijakan pembangunan, sasaran, uraian program dan kegiatan serta prioritas pembangunan. Spektrum pembiayaan sebagai alat untuk mengimplementasikan pelaksanaan program meliputi pendanaannya yang terkait dengan APBD Kabupaten Gresik maupun dari investasi masyarakat dan swasta.

Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) forum SKPD. Oleh karena itu secara kontekstual dalam mekanisme perencanaan, secara substantif Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik 2016 mengintegrasikan program-program pemerintah pusat sebagaimana amanat Peraturan Presiden tentang RKP, program Kabupaten Gresik maupun program-program hasil penjaringan aspirasi yang telah diformulasikan melalui Musrenbang forum SKPD

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik tahun 2017 yang memuat prioritas pembangunan secara rinci dijabarkan dalam agenda pembangunan dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan dalam memmanifestasikan kegiatan pembangunan di Gresik. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik berkewajiban menyusun rencana program dan kegiatan APBD. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBD, swasta, donor, masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik tahun 2017, menjadi acuan dalam penyusunan LAKIP APBD Kabupaten Gresik tahun 2017.

Sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1: Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,

Keterkaitan antar dokumen perencanaan yang berlaku di Kabupaten Gresik ialah mengacu pada UU No 25 Tahun 2004 pasal 5 adalah sebagai berikut :

- 1 Renja-SKPD ini merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja -SKPD ini disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan usulan dari bawah (Buttom Up) dan Usulan dari atas (Top Down). Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik ini dijabarkan dalam sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan indikatif.
- 2 Renja-SKPD akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), RKA SKPD dan RAPBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2017, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

-
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik;

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan yang harus dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Restra-SKPD)
2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (Renja-SKPD)
3. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
4. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2017 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD 2016. Hal ini sebagaimana secara yuridis diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3.2 TUJUAN

Rencana Kerja Satuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2017 ini nantinya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD dan penyusunan RAPBD, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan kePU-an di Kabupaten Gresik baik kegiatan yang bersifat perencanaan maupun yang bersifat teknis pembangunan secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka memberikan pelayanan pembangunan fisik yang merata di Kabupaten Gresik. Indikator keberhasilan pembangunan dibidang kePU-an dapat dilihat dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TAHUN 2017

VISI : TERWUJUDNYA SARANA PRASARANA URUSAN PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, PERMUKIMAN YANG ANDAL UNTUK MENDUKUNG GRESIK LEBIH BAIK DAN BERKUALITAS
 MISI 1 : Mewujudkan Manajemen Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Permukiman Yang Profesional
 TUJUAN 1 : Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan sarana prasarana penunjang kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2016			TAHUN 2017			Capaian 2016 dibandingkan Capaian 2017	Penanggung jawab
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
(1)		(2)	(3)	(4)=(3/2X100)	(5)	(6)	(7)=(6/5X100)	(8)=(7/4)	(9)
1	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur								
	1.1 Pelaksanaan pelayanan rutin perkantoran	12	12	100	12	-	-	-	Sekretariat
	1.2 Tersedianya sarana aparatur kondisi baik	76	75.58	99.40	76	-	-	-	Sekretariat
2	Meningkatnya aparatur yang profesional								
	2.1 Persentase pegawai yang bersertifikat diklat teknis ke PU-an	12	-	-	12	-	-	-	Sekretariat
3	Meningkatnya manajemen pendukung pelaksanaan pembangunan								
	3.1 Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di Kabupaten	100	100	100	100	-	-	-	Sekretariat
	3.2 Jumlah dokumen perencanaan yang diterbitkan	10	10	100	10	-	-	-	Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan

VISI : TERWUJUDNYA SARANA PRASARANA URUSAN PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, PERMUKIMAN YANG ANDAL UNTUK Mendukung Gresik Lebih Baik dan Berkualitas
 MISI 2 : Mewujudkan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Permukiman Yang Berkualitas
 TUJUAN 2 : Meningkatkan kualitas operasional, pemeliharaan dan pembangunan fisik sarana prasarana urusan pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2016			TAHUN 2017			Capaian 2016 dibandingkan Capaian 2017	Penanggung jawab
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
(1)		(2)	(3)	(4)=(3/2X100)	(5)	(6)	(7)=(6/5X100)	(8)=(7/4)	(9)
1	Meningkatnya sarana infrastruktur daerah								
1.1	Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan	30	2.430	81	30	-	-	-	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
1.2	Panjang jalan kabupaten yang dipelihara	325	325	100	325	-	-	-	Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan
1.3	Jumlah jembatan yang dibangun	2	2	100	2	-	-	-	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
1.4	Jumlah jembatan yang dipelihara	5	5	100	5	-	-	-	Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan
1.5	Panjang saluran drainase yang dibangun	0.90	0.90	100	0,90	-	-	-	Pemukiman dan Air Bersih
1.6	Panjang saluran drainase yang dipelihara	63.94	63.94	100	63.94	-	-	-	Pemukiman dan Air Bersih
1.7	Persentase lampu penerangan jalan umum	51	51	100	51	-	-	-	Pemeliharaan dan Bina

									Manfaat Jalan dan Jembatan
	1,8	Jumlah sarana infrastruktur yang dibangun	5	5	100	5	-	-	Tata Bangunan dan Pengawasan
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi								
	2,1	Panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	70	70	100	65,80	-	-	Pengairan
	2,2	Persentase volume daya tampung waduk	52.60	522.89	99.41	49,60	-	-	Pengairan
3	Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman								
	3,1	Jumlah SIPAS yang dibangun	30	30	100	15	-	-	Pemukiman dan Air Bersih
	3,2	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	25	25	100	15	-	-	Pemukiman dan Air Bersih
	3,3	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	15	15	100	14,50	-	-	Pemukiman dan Air Bersih
	3,4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	89.90	89.90	100	85,50	-	-	Pemukiman dan Air Bersih
	3,5	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	10.10	10.10	100	4,10	-	-	Pemukiman dan Air Bersih
4	Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW								
	4,1	Tersedianya dokumen teknis tata ruang dalam setahun	5	5	100	5	-	-	Tata Ruang
5	Meningkatnya pelaksanaan tanggap darurat								
	5,1	Persentase kecamatan yang ditangani akibat bencana	5	5	100	5	-	-	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

VISI : TERWUJUDNYA SARANA PRASARANA URUSAN PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, PERMUKIMAN YANG ANDAL UNTUK Mendukung Gresik Lebih Baik dan Berkualitas

MISI 3 : Mewujudkan Pembinaan dan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman Yang Prima

TUJUAN 3 : Menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka memberikan pelayanan urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2016			TAHUN 2017			Capaian 2016 dibandingkan Capaian 2017	Penanggung jawab
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
(1)		(2)	(3)	(4) = (3/2X100)	(5)	(6)	(7) = (6/5X100)	(8) = (7/4)	(9)
1	Terwujudnya pelayanan publik yang prima								
1.1	Penerbitan IUJK dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap	100	100	100	100	-	-	-	Sekretariat
1.2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota	45	45	100	30	-	-	-	Sekretariat
1.3	Jumlah bantuan stimulan sarana dan prasarana makam ke desa	29.41	29.41	100	13,45	-	-	-	Permukiman dan Air Bersih
1.4	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	6	6	100	6	-	-	-	Tata Ruang

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2017, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%).

1. Sasaran **“Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur”** dengan indikator :
 - a. **Pelaksanaan pelayanan rutin perkantoran** dengan target 12 bulan dengan realisasi 12 bulan capaian kinerja 100%.
 - b. **Tersedianya sarana aparatur kondisi baik** dengan target 76% dengan realisasi 75.58% capaian kinerja 99.40%.
2. Sasaran **“Meningkatnya Aparatur Yang Profesional”** dengan indikator :
 - a. **Persentase pegawai yang bersertifikat diklat teknis ke PU-an** dengan target 12% dengan realisasi kosong capaian kinerja kosong.
3. Sasaran **“Meningkatnya Manajemen Pendukung Pelaksanaan Pembangunan”** dengan indikator :
 - a. **Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung Negara di Kabupaten** dengan target 100% dengan realisasi 100% capaian kinerja 100%.
 - b. **Jumlah dokumen perencanaan yang diterbitkan** dengan target 10 dokumen dengan realisasi 10dokumen capaian kinerja 100%
4. Sasaran **“Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah“** dengan indikator :
 - a. **Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan** dengan target 30Km dengan realisasi 2.430Km capaian kinerja 81%
 - b. **Panjang jalan kabupaten yang dipelihara** dengan target 325km dengan realisasi 325km capaian kinerja 100%
 - c. **Jumlah jembatan yang dibangun** dengan target 2 unit dengan realisasi 2 unit capaian kinerja 100%
 - d. **Jumlah jembatan yang dipelihara** dengan target 5 unit dengan realisasi 5 unit capaian kinerja 100%.
 - e. **Panjang saluran drainase yang dibangun** dengan target 0.90km dengan realisasi 0.90km capaian kinerja 100%
 - f. **Panjang saluran drainase yang dipelihara** dengan target 63.94km dengan realisasi 63.94km capaian kinerja 100%

-
- g. **Persentase lampu penerangan jalan umum** dengan target 51% dengan realisasi 51% capaian kinerja 100%
- h. **Jumlah sarana infrastruktur yang dibangun** dengan target 5unit dengan realisasi 5unit capaian kinerja 100%
5. Sasaran “**Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Irigasi**” dengan indikator :
- a. **Panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik** dengan target 70% dengan realisasi 70% capaian kinerja 100%
- b. **Persentase volume daya tampung waduk** dengan target 52.60% dengan realisasi 522.89% capaian kinerja 99.41%
6. Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Sarana Dasar Permukiman**” dengan indikator :
- a. **Jumlah SIPAS yang dibangun** dengan target 30unit dengan realisasi 30unit capaian kinerja 100%
- b. **Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai** dengan target 25unit dengan realisasi 25unit capaian kinerja 100%
- c. **Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan** dengan target 15% dengan realisasi 15% capaian kinerja 100%
- d. **Cakupan ketersediaan rumah layak huni** dengan target 89.90% dengan realisasi 89.90% capaian kinerja 100%
- e. **Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU** dengan target 10.10% dengan realisasi 10.10% capaian kinerja 100%
7. Sasaran “**Meningkatnya Penataan Kawasan Daerah Sesuai RTRW**” dengan indikator :
- a. **Tersedianya dokumen teknis tata ruang dalam setahun** dengan target 5 dokumen dengan realisasi 5dokumen capaian kinerja 100%
8. Sasaran “**Meningkatnya Pelaksanaan Tanggap Darurat**” dengan indikator:
- a. **Persentase kecamatan yang ditangani akibat bencana** dengan target 5 kecamatan dengan realisasi 5kecamatan capaian kinerja 100%
9. Sasaran “**Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima**” dengan indikator :
- a. **Penerbitan IUJK dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap** dengan target 100% dengan realisasi 100% capaian kinerja 100%

-
- b. **Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota** dengan target 45% dengan realisasi 45% capaian kinerja 100%
 - c. **Jumlah bantuan stimulan sarana dan prasarana makam ke desa** dengan target 29.41% dengan realisasi 29.41% capaian kinerja 100%
 - d. **Jumlah pembinaan yang dilaksanakan** dengan target 6% dengan realisasi 6% capaian kinerja 100%

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2016, telah dapat dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik dengan *performance* kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran "**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**" sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. **Pelaksanaan pelayanan rutin perkantoran** dengan target 12 bulan dan realisasi 12 bulan capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : surat masuk 3118 lembar, surat keluar 6258 lembar, surat rapat koordinasi dengan instansi lain sebanyak 1129 lembar dan surat rapat dinas 485 lembar sekaligus dengan laporan atau notulen rapat.
- b. **Tersedianya sarana aparatur kondisi baik** dengan target 76% dan realisasi 75.58% capaian kinerja 99.40% dengan predikat baik. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : pembangunan gedung kantor PU dan sarana prasarana kantor UPT Peralatan. Sedangkan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional sebanyak 10 jenis terdiri dari : roda 4, roda 3, roda 2 dan mesin pemotong rumput.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran "**Meningkatnya Aparatur Yang Profesional**" sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. **Persentase pegawai yang bersertifikat diklat teknis ke PU-an** dengan target 12% dan realisasi tidak ada capaian kinerja tidak ada dengan predikat kurang. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : Tahun

2015 tidak ada pelaksanaan diklat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran "**Meningkatnya Manajemen Pendukung Pelaksanaan Pembangunan**" sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. **Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung Negara di Kabupaten** dengan target 100% dan realisasi 100% capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : sudah tersedia dengan adanya dokumen penyusunan harga satuan dan upah kerja yang diterbitkan per triwulan dalam setahun sesuai dengan harga survey di pasaran.
- b. **Jumlah dokumen perencanaan yang diterbitkan** dengan target 10 dokumen dan realisasi 10 dokumen capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : pelaksanaan program dan kegiatan tercantum dalam 7 dokumen terdiri dari : laporan bulanan, laporan triwulan, laporan lakip, laporan analisa, laporan LPJ, laporan prognosis dan raport kinerja rekanan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran "**Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah**" sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. **Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan** dengan target 30km dan realisasi 2430km capaian kinerja 81% dengan predikat baik. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : panjang jalan keseluruhan 512.16 km dalam perincian kondisi baik 273.39 km, kondisi sedang 124.2 km, kondisi sedang/rusak 32.57 km, kondisi rusak 17 km dan kondisi rusak berat 45.3 km.
- b. **Panjang jalan kabupaten yang dipelihara** dengan target 325km dan realisasi tidak ada capaian kinerja tidak ada dengan predikat kurang. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : Tahun 2015 tidak ada pemeliharaan jembatan di Kabupaten Gresik dan tidak ada yang rusak parah
- c. **Jumlah jembatan yang dibangun** dengan target 2unit dan realisasi 2unit capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Hasil yang

diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : panjang jembatan keseluruhan 1535 km dalam perincian kondisi baik 514 km, kondisi rusak ringan 863 km, kondisi rusak 72 km, kondisi berat 28 km, kondisi kritis 5 km, kondisi runtuh kosong dan tidak ada data 53.

- d. **Jumlah jembatan yang dipelihara** dengan target 5unit dan realisasi 5unit capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : jumlah keseluruhan jembatan dalam kondisi perawatan sebanyak 13 unit per kecamatan
- e. **Panjang saluran drainase yang dibangun** dengan target 0.90 km dan realisasi 0.90 km capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : jumlah keseluruhan panjang saluran drainase 360.384m dalam perincian primer 45.159m, sekunder 98.649m dan tersier 216.576m.
- f. **Panjang saluran drainase yang dipelihara** dengan target 63.94% dan realisasi 63.94% capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : tersedianya sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan 100%
- g. **Persentase lampu penerangan jalan umum** dengan target 51% dan realisasi 51% capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : jalan kabupaten volume 5784 titik.
- h. **Jumlah sarana infrastruktur yang dibangun** dengan target 5 unit dan realisasi 5 unit capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : sarana infrastruktur yang dibangun berupa fasilitas pembangunan WEP (Wahana Ekspresi Puspongoro) tahap II, revitalisasi kawasan pesisir (lumpur), kawasan alon – alon Sidayu, museum Sunan Giri Tahap II, Penataan kawasan Balai Rukyat Tahap II, Gedung PMI, Gedung Olah raga Menganti, Parkir Makam Syeh Maulana Malik Ibrahim Tahap II, Wisata Kuliner, Gedung GNI, Wisata Air Hendrosari, Bumi Perkemahan Sidayu dan Kantor Kejaksaan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran “**Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Irigasi**” sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. **Panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik** dengan target 70% dan realisasi 70% capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : jumlah keseluruhan luas jaringan irigasi 16.278 ha.
- b. **Persentase volume daya tampung waduk** dengan target 52.60% dan realisasi 522.89% capaian kinerja 99,41% dengan predikat baik. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : dengan jumlah keseluruhan kapasitas waduk 22.968.346 juta m³ dengan perincian maximum 22.274.092 juta m³ dan efektif 6.942.54 juta m³

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran “**Meningkatnya Kualitas Sarana Dasar Permukiman**” sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. **Jumlah SIPAS yang dibangun** dengan target 30 unit dan realisasi 30 unit capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : jumlah lokasi yang terbangun jaringan/ distribusi air bersih sebanyak 34 dengan jumlah penduduk 1.237.675 jiwa
- b. **Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai** dengan target 25 unit dan realisasi 25 unit capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : sudah disediakan sistem air limbah yang memadai dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan kemudian dibangun IPAL.
- c. **Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan** dengan target 15% dan realisasi 15% capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : untuk mencegah permukiman kumuh di kawasan perkotaan di bangun rusunawa sebanyak 5 yaitu Rusunawa Gulomantung, Karangturi, Kebomas, Bambe dan Sawo

-
- d. **Cakupan ketersediaan rumah layak huni** dengan target 89.90% dan realisasi 89.90% capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : dengan adanya ketersediaan rumah gakin di seluruh kecamatan sejumlah 531 unit.
 - e. **Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU** dengan target 10.10% dan realisasi 10.10% capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : dengan adanya lingkungan yang sehat dengan perincian jumlah rumah tangga (KK) 266.337 dan jumlah rumah tangga bersanitasi (KK) 177.205.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran “**Meningkatkan Penataan Kawasan Daerah Sesuai RTRW**” sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. **Tersedianya dokumen teknis tata ruang dalam setahun** dengan target 5 dokumen dan realisasi 5 dokumen capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : sudah disediakan dokumen teknis tata ruang tentang peraturan garis sependan, pengendalian kawasan rawan bencana banjir dan RTBL.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran “**Meningkatnya Pelaksanaan Tanggap Darurat**” sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. **Persentase kecamatan yang ditangani akibat bencana** dengan target 5 kecamatan dan realisasi tidak ada capaian kinerja tidak ada dengan predikat kurang. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : untuk Tahun 2015 tidak ada penanganan bencana kemungkinan persentase fisik tidak ada.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran “**Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima**” sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

-
- a. **Penerbitan IUJK dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap** dengan target 100% dan realisasi 100% capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : penerbitan IUJK sudah berjalan menurut persyaratan yang berlaku pada peraturan bupati dan sudah berstandart ISO 9001;2008.
 - b. **Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota** dengan target 45% dan realisasi 45% capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : pelayanan bencana sudah berjalan dengan cepat dan tanggap dikarenakan fasilitas pemadam kebakaran sudah terpenuhi dengan baik.
 - c. **Jumlah bantuan stimulan sarana dan prasarana makam ke desa** dengan target 29.41% dan realisasi 29.41% capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : untuk pengadaan Tahun 2015 tidak ada dan dialihkan ke Dinas Sosial
 - d. **Jumlah pembinaan yang dilaksanakan** dengan target 6 kali dan realisasi 6 kali capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Hasil yang diperoleh dari capaian kinerja tersebut meliputi : melakukan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur secara transparan dan terbuka dengan melibatkan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam bentuk dekonsentrasi/ tugas pembantuan.

Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2017, anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik sebesar Rp. 586.442.246.273,-, yang direalisasikan sebesar Rp. 521.548.543.414,- atau 93.27%. terdapat silva Rp 64.893.702.859,-

Adapaun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	17.909.147.773	14.008.381.442	78.21
2	Meningkatnya aparatur yang profesional	-	-	-
3	Meningkatnya manajemen pendukung pelaksanaan pembangunan	4.000.500.000	3.806.723.966	95.15
4	Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	497.345.078.000	443.263.489.331	89.12
5	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi	32.061.891.000	27.949.820.260	87.17
6	Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman	27.938.136.000	24.842.674.370	88.92
7	Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW	1.388.480.000	1.365.690.456	98.35
8	Meningkatnya pelaksanaan tanggap darurat	-	-	-
9	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	5.799.013.500	3.962.043.072	68.32

Realisasi sebesar 93.27% atau di bawah anggaran anggaran yang disediakan mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan dirumuskan sebagai berikut :

a. Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Air

1. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan *demand* dan pengelolaan *supply*, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang.
2. Konservasi akan lebih diutamakan sehingga akan terjadi keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.
3. Pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan agar tercapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan serta rasionalisasi permintaan dan penggunaan air melalui *demand management*.
4. Pengembangan dan penerapan sistem *conjunctive use* antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah.
5. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap.
6. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dan air permukaan.

-
7. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah.
 8. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi.
 9. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis.
 10. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air juga dilakukan dengan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan.
 11. Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

a. Kebijakan Pembangunan Prasarana Jalan

1. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan.
2. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi.

-
3. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan.
 4. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan.
 5. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaran dan penyediaan prasarana jalan.

b. Bangunan Gedung dan Lingkungan

1. Meningkatkan pembinaan bagi peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pengendalian pembangunan bangunan gedung.
2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan keselamatan gedung.
3. Meningkatkan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan.
4. Pembangunan infrastruktur sarana olah raga

d. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

1. Air Minum

1. Meningkatkan pelayanan air minum non PDAM
2. Meningkatkan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus yang diarahkan untuk membantu pelayanan air minum perdesaan.
3. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum.

2. Air Limbah

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah yang dikelola secara langsung oleh masyarakat
2. Pengelolaan air limbah

3. Drainase

1. Menciptakan kesadaran seluruh *stakeholders* terhadap pentingnya peningkatan pelayanan drainase.
2. Meningkatkan peranserta seluruh *stakeholders* dalam upaya mencapai sasaran pembangunan drainase.
3. Meningkatkan kinerja pengelola drainase.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola drainase melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan kesehatan.

e. Kebijakan Penataan Ruang

1. Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalam pelaksanaan penataan ruang, termasuk dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program pembangunan daerah.
3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pusat dan daerah serta sinergis dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan penataan ruang.
4. Mengembangkan rencana terpadu pengembangan wilayah di berbagai arah spasial, dengan penjurunya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dan pembangunan daerah.

f. Kebijakan Pengembangan Jasa Konstruksi

1. Melakukan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur secara transparan dan terbuka dengan melibatkan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam bentuk dekonsentrasi/tugas pembantuan.

-
2. Melakukan pembinaan infrastruktur yang efisien, efektif dan produktif.
 3. Meningkatkan penerapan teknologi konstruksi, penggunaan bahan dan peralatan konstruksi dalam sistem penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kehandalan konstruksi.
- g. Kebijakan Peningkatan Pengawasan
1. Menegakkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur melalui pengawasan dengan berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta penerapan *Good Governance*.
 2. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman.
 3. Menggunakan sumberdaya yang ada secara efisien dan efektif untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU dan permukiman.
 4. Menerapkan cara pemeriksaan yang komprehensif dan memenuhi standar pemeriksaan yang ditetapkan.
- h. Kebijakan Peningkatan Dukungan Kesekretariatan
1. Mengembangkan kebijakan dan sistem perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan permukiman berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan NSPM
 2. Mengembangkan manajemen sumber daya dan kelembagaan dalam mendukung peningkatan daya saing :
 - Restrukturisasi pengembangan manajemen sumber daya meliputi pengembangan manajemen keuangan, aset, dan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penggunaan secara efisien yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat seoptimal mungkin.
 - Peningkatan sumber daya manusia meliputi pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum.

-
- Peningkatan manajemen kelembagaan diharapkan dapat memenuhi tupoksi organisasi yang tidak tumpang tindih serta dapat mengakomodasikan jabatan fungsional secara efektif.
3. Revitalisasi Pelayanan administrasi publik dalam mengurangi dampak negatif globalisasi melalui tata laksana administrasi yang baik. Revitalisasi pelayanan administrasi publik perlu dikembangkan dan ditingkatkan terutama dalam hal mengurangi dampak negatif globalisasi melalui penataan sistem administrasi yang baik.
 4. Optimalisasi peran sekretariat sebagai unit terdepan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang ke-PU-an dan permukiman melalui penerapan prinsip-prinsip good governance.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan dirumuskan sebagai berikut :

a. Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Air

1. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan *demand* dan pengelolaan *supply*, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang.
2. Konservasi akan lebih diutamakan sehingga akan terjadi keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.
3. Pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan agar tercapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan serta rasionalisasi permintaan dan penggunaan air melalui *demand management*.
4. Pengembangan dan penerapan sistem *conjunctive use* antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah.
5. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap.

6. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dan air permukaan.
7. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah.
8. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi.
9. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis.
10. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air juga dilakukan dengan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan.
11. Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

a. Kebijakan Pembangunan Prasarana Jalan

1. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan.
2. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi.

3. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan.
4. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan.
5. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaran dan penyediaan prasarana jalan.

b. Bangunan Gedung dan Lingkungan

1. Meningkatkan pembinaan bagi peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pengendalian pembangunan bangunan gedung.
2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan keselamatan gedung.
3. Meningkatkan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan.
4. Pembangunan infrastruktur sarana olah raga

d. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

1. Air Minum

1. Meningkatkan pelayanan air minum non PDAM
2. Meningkatkan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus yang diarahkan untuk membantu pelayanan air minum perdesaan.
3. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum.

2. Air Limbah

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah yang dikelola secara langsung oleh masyarakat
2. Pengelolaan air limbah

3. Drainase

1. Menciptakan kesadaran seluruh *stakeholders* terhadap pentingnya peningkatan pelayanan drainase.

2. Meningkatkan peranserta seluruh *stakeholders* dalam upaya mencapai sasaran pembangunan drainase.
3. Meningkatkan kinerja pengelola drainase.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola drainase melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan kesehatan.

e. Kebijakan Penataan Ruang

1. Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalam pelaksanaan penataan ruang, termasuk dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program pembangunan daerah.
3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pusat dan daerah serta sinergis dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan penataan ruang.
4. Mengembangkan rencana terpadu pengembangan wilayah di berbagai arah spasial, dengan penjurunya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dan pembangunan daerah.

f. Kebijakan Pengembangan Jasa Konstruksi

1. Melakukan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur secara transparan dan terbuka dengan melibatkan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam bentuk dekonsentrasi/tugas pembantuan.
2. Melakukan pembinaan infrastruktur yang efisien, efektif dan produktif.
3. Meningkatkan penerapan teknologi konstruksi, penggunaan bahan dan peralatan konstruksi dalam sistem penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kehandalan konstruksi.

g. Kebijakan Peningkatan Pengawasan

1. Menegakkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur melalui pengawasan dengan berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta penerapan *Good Governance*.
2. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman.
3. Menggunakan sumberdaya yang ada secara efisien dan efektif untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU dan permukiman.
4. Menerapkan cara pemeriksaan yang komprehensif dan memenuhi standar pemeriksaan yang ditetapkan.

h. Kebijakan Peningkatan Dukungan Kesekretariatan

1. Mengembangkan kebijakan dan sistem perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan permukiman berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan NSPM
2. Mengembangkan manajemen sumber daya dan kelembagaan dalam mendukung peningkatan daya saing :
 - Restrukturisasi pengembangan manajemen sumber daya meliputi pengembangan manajemen keuangan, aset, dan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penggunaan secara efisien yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat seoptimal mungkin.
 - Peningkatan sumber daya manusia meliputi pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum.
 - Peningkatan manajemen kelembagaan diharapkan dapat memenuhi tupoksi organisasi yang tidak tumpang tindih serta dapat mengakomodasikan jabatan fungsional secara efektif.
3. Revitalisasi Pelayanan administrasi publik dalam mengurangi dampak negatif globalisasi melalui tata laksana administrasi yang

baik. Revitalisasi pelayanan administrasi publik perlu dikembangkan dan ditingkatkan terutama dalam hal mengurangi dampak negatif globalisasi melalui penataan sistem administrasi yang baik.

4. Optimalisasi peran sekretariat sebagai unit terdepan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang ke-PU-an dan permukiman melalui penerapan prinsip-prinsip good governance.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

A. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan Manajemen Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Permukiman Yang Profesional” maka ditetapkan tujuan :
 - a. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan sarana prasarana penunjang kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum, Perumahan dan tata ruang
- 2) Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Permukiman Yang Berkualitas” maka ditetapkan tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas operasional, pemeliharaan dan pembangunan fisik sarana prasarana urusan pekerjaan umum, Perumahan dan tata ruang
- 3) Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan Pembinaan Dan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Permukiman Yang Prima” maka ditetapkan tujuan :
- a. Menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka memberikan pelayanan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan permukiman

B. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1) Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan sarana prasarana penunjang kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum, Perumahan dan tata ruang” maka ditetapkan sasaran :

a. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Meningkatnya Persentase penyelesaian administrasi dalam setahun
2. Tersedianya sarana aparatur kondisi baik

b. Meningkatnya Aparatur yang professional

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Jumlah pegawai yang bersertifikat diklat teknis

c. Meningkatnya manajemen pendukung pelaksanaan pembangunan

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Tersedianya pedoman harga standar bangunan di Kabupaten
2. Tersedianya dokumen perencanaan program dan kegiatan yang diterbitkan

2) Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan kualitas operasional, pemeliharaan dan pembangunan fisik sarana prasarana urusan pekerjaan umum, Perumahan dan tata ruang” maka ditetapkan sasaran :

a. Meningkatnya sarana infrastruktur daerah

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
2. Jembatan kabupaten dalam kondisi baik
3. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan
4. Tersedianya lampu penerangan jalan umum
5. Tersedianya kawasan dan infrastruktur yang berkembang

b. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Panjang Jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
2. Volume daya tampung waduk

c. Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Rumah tangga pengguna air bersih
2. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai
3. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
4. Cakupan ketersediaan Rumah layak huni
5. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

d. Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Tersedianya dokumen teknis tata ruang dalam setahun

e. Meningkatnya pelaksanaan Tanggap darurat

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Penanganan tanggap darurat

3) Untuk mewujudkan tujuan “ Menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka memberikan pelayanan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan permukiman” maka ditetapkan sasaran:

a. Terwujudnya pelayanan publik yang prima

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Penerbitan IUJK dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap
2. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota
3. Jumlah bantuan stimulan sarana dan prasarana makam ke desa
4. Sosialisasi dan Pembinaan teknis kepada masyarakat

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Dinas Pekerjaan Umum menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi dengan rincian per sasaran sebagai berikut :

1) Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur” maka dirumuskan program kerja sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan pokok :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - h. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - j. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - l. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
 - m. Penyediaan Makanan Dan Minuman
 - n. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - o. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan pokok :
 - a. Pembangunan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - e. Pengadaan Mebeleur
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan, dengan kegiatan pokok :

- a. Pengadaan Alat-Alat Berat
 - b. Pengadaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
 - c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
 - d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
- 2) Untuk mewujudkan sasaran “ Meningkatkan Aparatur yang profesional” maka dirumuskan program kerja sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan pokok :
 - a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatnya manajemen pendukung pelaksanaan pembangunan” maka dirumuskan program kerja sebagai berikut:
1. Program Pengembangan Dan Implementasi Sistem, Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Buatan, dengan kegiatan pokok :
 - a. Penyusunan Perencanaan Program Ke Pu-An
 - b. Penyusunan Harga Satuan Dan Upah Kerja
 - c. Operasional Pengamanan Prasarana Dan Sarana Ke Pu-An
 - d. Operasional Pelelangan
 2. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan pokok :
 - a. Inspeksi Kondisi Jalan
 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, dengan kegiatan pokok :
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Rencana Strategis SKPD

4) Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatkan kualitas operasional, pemeliharaan dan pembangunan fisik sarana prasarana urusan pekerjaan umum, Perumahan dan tata ruang” maka dirumuskan program kerja sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan, dengan kegiatan pokok :
 - a. Perencanaan Pembangunan Jalan
 - b. Pembangunan Jalan
 - c. Perencanaan Pembangunan Jembatan
 - d. Pembangunan Jembatan

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan, dengan kegiatan pokok :
 - a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

3. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan, dengan kegiatan pokok :
 - a. Perencanaan Pembangunan Jembatan
 - b. Pembangunan Jembatan

4. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan, dengan kegiatan pokok :
 - a. Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaaan
 - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Perdesaaan

5. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan, dengan kegiatan pokok :
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan

6. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, dengan kegiatan pokok :
 - a. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
 - b. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

7. Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, dengan kegiatan pokok :
 - a. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-Gorong

- b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-Gorong
8. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan, dengan kegiatan pokok :
- a. Pengadaan Penerangan Jalan Umum
 - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
9. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan pokok :
- a. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
 - b. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
 - c. Revitalisasi Kawasan
 - d. Pembangunan Stadion Gresik
10. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, dengan kegiatan pokok :
- a. Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
11. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan pokok :
- a. Pembangunan Pintu Air
 - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
 - c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air
 - d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
 - e. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
 - f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - g. Pembangunan Infrastruktur Irigasi
12. Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan kegiatan pokok :
- a. Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya
 - b. Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya
 - c. Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai Dan Danau

13. Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku, dengan kegiatan pokok:
 - a. Pembangunan Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa
 - b. Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku

14. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
 - a. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaaan

15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
 - a. Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah

16. Program Lingkungan Sehat Perumahan
 - a. Pembangunan Sarana Sanitasi

17. Program Pengembangan Perumahan
 - a. Penetapan Kebijakan, Strategis Dan Program Perumahan

18. Program Pengembangan Perumahan
 - a. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
 - b. Pengelolaan Rusunawa

19. Program Pengembangan Perumahan
 - a. Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
 - b. BOP Pengeluaran Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

20. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
 - a. Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaaan

21. Program Lingkungan Sehat Perumahan
 - a. Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

22. Program Perencanaan Tata Ruang

- a. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

23. Program Pemanfaatan Ruang

- a. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pemanfaatan Ruang

24. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- a. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

25. Program Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan

- a. Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
- b. Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

26. Program Pengendalian Banjir

- a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai
- b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir
- c. Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan Sungai
- d. Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai/Kali
- e. Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendali Banjir
- f. Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
- g. Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak

27. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

- a. Fasilitasi Dan Stimulasi Rahabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam
- b. Fasilitasi Dan Stimulasi Rahabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial

5) Untuk mewujudkan sasaran “Menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka memberikan pelayanan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan permukiman” maka dirumuskan program kerja sebagai berikut :

- 1. Program Pengaturan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan pokok :
 - a. Pengaturan Dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi

- b. Pembinaan Jasa Kontruksi
2. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan kegiatan pokok:
 - a. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - b. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - c. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - d. Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
 3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, dengan kegiatan pokok:
 - a. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman
 - b. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemakaman
 - c. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
 - d. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pemakaman
 4. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan, dengan kegiatan pokok:
 - a. Operasional Utilitas,
 5. Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku, dengan kegiatan pokok:
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air
 6. Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan kegiatan pokok:
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya
 7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah, dengan kegiatan pokok:
 - a. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum
 - b. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah
 8. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan kegiatan pokok:

- a. Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat
-
- 9. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan pokok:
 - a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perumahan


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang didalamnya memuat kebijakan pembangunan yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun 2017.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik ditetapkan untuk memberi arah dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gresik maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran, disiplin dan transparansi dari para pelaku pembangunan (Stakeholders), sehingga mampu untuk menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.



**USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	5	6
	Dinas Pekerjaan Umum			511,789,414,000
	NON URUSAN			76,441,200,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,273,840,000
	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja		60,000,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Spanduk, cetak kop surat dan penggandaan		50,000,000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan		10,000,000
	Penyediaan Souvenir/tali asih	penyediaan souvenir		35,000,000
	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman tamu		50,425,000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi		150,000,000
	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	honorarium pengelola keuangan, pemegang barang dan non PNS sekretariat		153,515,000
	Penyediaan Jasa Operasional Kantor	pembayaran Telepon, listrik, air, keamanan kantor, kebersihan dan asuransi Non PNS		764,900,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			74,485,360,000
	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya sarana perkantoran dan rumah dinas	Sarana perkantoran	73,000,000,000
			<i>Pembangunan kec.cerme, benjeng, B.panggng, D.sampeyan, Menganti, Sidayu, Ujungpanjang, Duku, Panceng</i>	<i>18,000,000,000</i>
			<i>Pembangunan Gedung BLH, Dinas Sosial dan Dispendukcapil, Kelautan</i>	<i>15,000,000,000</i>
			<i>DPRD</i>	<i>40,000,000,000</i>
	Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor/rumah tangga	tersedianya ATK dan Pengadaan peralatan & perlengkapan kantor		550,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor PU Induk, UPT Gresik Utara, UPT Gresik Selatan, UPT Peralatan & Work Shop, UPT Bawean, Kantor PMK	7 gedung	725,360,000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	service kendaraan operasional	Roda 4, Roda 2	210,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			682,000,000
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Laporan keuangan		75,000,000
	Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen rencana kerja tahunan		126,000,000
	Penyusunan Laporan dan Monitoring Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan bulanan dan Realisasi Kinerja SKPD		151,000,000
	Penyusunan Profil SKPD	penyusunan profil Dinas PU dan publikasi		150,000,000
	pengendalian Perencanaan Program dan Kegiatan	penunjang data base sistem informasi pembangunan daerah		180,000,000
	URUSAN PEKERJAAN UMUM			419,260,692,000
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			120,000,000,000
	Pembangunan Jalan	Tersedianya sarana transportasi yang memadai	Kabupaten Gresik	100,000,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Kabupaten Gresik	20,000,000,000
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong			20,150,000,000
	Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong	Tersedianya Infrastruktur Saluran Drainase/Gorong- gorong	59 lokasi	20,000,000,000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pengendalian dan pemantauan pembangunan saluran drainase	Kabupaten Gresik	150,000,000
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			30,000,000,000
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Pemeliharaan jalan	Se Kabupaten Gresik	30,000,000,000
	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan			300,000,000
	Inspeksi Kondisi Jalan	Buku data kondisi jalan Kabupaten	Buku kondisi jalan	300,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan			13,750,000,000
	Pengadaan alat-alat berat	Kendaraan Operasional	kendaraan mobil crane, truck	1,200,000,000
	Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan	Data test laboratorium jalan dan jembatan untuk kegiatan proyek	100 lokasi	100,000,000
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Kondisi alat berat menjadi semakin terpelihara dan menjadi semakin baik	14 unit	200,000,000
	Pengadaan Penerangan Jalan Umum	Terpasangnya lampu PJU	Jalan Kabupaten, Propinsi dan Nasional	10,000,000,000
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Terawatnya lampu penerangan jalan umum	16 Kecamatan	2,000,000,000
	Operasional Utilitas	Tertatanya perijinan dan penggunaan kekayaan daerah	2 macam perijinan	50,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan	Prasarana Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Pengadaan Solar Rud Stut (Lampu Marka Jalan) dan pemasangan Quaddrail	200,000,000
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			13,760,000,000
	Pembangunan pintu air	Pembangunan Pintu Air dan Jaringanya	7 Kecamatan	3,500,000,000
	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi/ Pemeliharaan jaringan irigasi	12 Kecamatan	6,800,000,000
	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	Rehabilitasi/ pemeliharaan pintu air	Pemeliharaan rutin pintu air	1,210,000,000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Mengevaluasi pengajuan ijin pemanfaat tanah pengairan	150 Ijin	250,000,000
	Rehabilitasi/pemeliharaan Sumber Daya Air	Operasional satgas sumber daya Air	Kab.Gresik	2,000,000,000
	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku			700,000,000
	Pembangunan Pengamanan Sumber Daya Air	Terlaksananya pengamanan Antara Batas Tanah Waduk dan Tanah Warga	19 lokasi	500,000,000
	Peningkatan distribusi penyediaan air baku	Pembinaan petugas dan anggota HIPPA di bidang sumber daya air	38 Orang anggota HIPPA	200,000,000
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya			19,533,600,000
	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	pembangunan bangunan air	2 waduk	4,820,750,000
	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung lainnya	13 waduk	3,100,000,000
	Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau	Rehabilitasi waduk & Dokumen perencanaan	17 waduk	11,612,850,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			7,310,060,000
	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Tersedianya infrastruktur pengolahan air limbah	Kabupaten Gresik	5,000,000,000
	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah	Meningkatnya kualitas SDM pengolahan air limbah	Kabupaten Gresik	30,000,000
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	Operasional dan pemeliharaan Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Air Limbah Domestik	Kabupaten Gresik	1,000,000,000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pembinaan program sanitasi berbasis masyarakat	Kabupaten Gresik	181,540,000
	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum Berbasis Masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih	4 Kecamatan	1,098,520,000
	Program Pengendalian Banjir			40,000,000,000
	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Peningkatan, pembersihan dan pengerukan sungai kali	40 saluran pembuang	40,000,000,000
	Program Pengembangan dan pembangunan Wilayah Strategis			42,000,000,000
	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	penunjang WEP, Pasar Baru Gresik, PKL ex parkir	8 Lokasi	15,000,000,000
	Revitalisasi Kawasan	Rekonstruksi Masjid Kanjeng Sepuh, Dewi sekardadu, Sunan Prapen dan kawasan kemasam	5 Lokasi	3,000,000,000
	Pembangunan Islamic Center	Tersedianya islamic center	Pembangunan Islamic Center di ex Kawedanan	10,000,000,000
	Pembangunan Sarana Olah Raga	Tersedianya sarana olah raga	3 sarana	10,000,000,000
	Renovasi/Rehabilitasi Bangunan gedung Negara	renovasi gedung negra		4,000,000,000
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan/Kelurahan			37,243,823,000
	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan/kelurahan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur lingkungan perdesaaan	Kecamatan Gresik dan Kebomas	5,662,027,000
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan/kelurahan	Tersedianya infrastruktur jembatan dan saluran yang memadai	Peningkatan Jalan Kabupaten Ex JPD	8,100,000,000
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan/kelurahan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Jaringan Air Bersih	Kabupaten Gresik	4,705,040,000
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan/kelurahan	Tersedianya sarana transportasi yang memadai	Pemeliharaan Jalan Kabupaten Ex JPD	4,000,000,000
	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Lingkungan Permukiman	Tersedianya saluran lingkungan permukiman wilayah keluarahan	Kecamatan Gresik dan kebomas	14,476,756,000
	BOP Jalan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaaan	Operasional kegiatan permukiman	Kabupaten Gresik	300,000,000
	Program Pengaturan Jasa Konstruksi			400,000,000
	Pengaturan Dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Sertifikat IUJK di UPT Pembina JAKON	300 Sertifikat IUJK	100,000,000
	Pembinaan Jasa Kontruksi	Jumlah peserta sosialisasi tentang regulasi jasa konstruksi	13 Asosiasi	300,000,000
	Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong			4,650,000,000
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong- Gorong	Pemeliharaan rutin saluran pembuangan/ drainase & operasional pompa banjir	Kabupaten Gresik	4,500,000,000
	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Pemantauan dan pengendalian rehabilitasi saluran drainase/ gorong-gorong	Kab.Gresik	150,000,000
	Program Pengembangan Dan Implementasi Kegiatan Ke PU-an			2,459,799,000
	Penyusunan Perencanaan Program Ke Pu-An	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dalam setahun	RKA, DPA, sosialisasi dan penyusunan juknis	365,299,000
	Penyusunan Harga Satuan Dan Upah Kerja	Tersedianya dokumen harga satuan bahan dan upah kerja	80 Eksemplar	201,000,000
	Operasional Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Ke Pu-An	penyediaan sarana penunjang kegiatan cabang dinas	material dan alat kelengkapan kerja	343,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Operasional Pelelangan	honorarium PPBJ dan PPHP		100,000,000
	Penunjang Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	5 Kecamatan	250,000,000
	BOP Penunjang Kegiatan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	1 Kawasan	250,000,000
	BOP Penunjang Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP)	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas infrastruktur permukiman	6 Desa	300,000,000
	BOP Kegiatan KePUan Cabang Selatan	Operasional UPT wilayah selatan	8 Kecamatan	150,000,000
	BOP Kegiatan KePUan Cabang Utara	Operasional UPT wilayah Utara	6 Kecamatan	150,000,000
	BOP Kegiatan KePUan Cabang Bawean	Operasional kegiatan UPT wilayah Bawean	2 Kecamatan	200,000,000
	BOP Kegiatan KePUan Peralatan	Operasional UPT wilayah Peralatan	Kab. Gresik	150,000,000
	Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang KePUan			66,179,410,000
	Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum	Terbangunnya Jaringan Air Bersih Perdesaan	7 lokasi	1,072,730,000
	Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi			877,680,000
	Pengelolaan Dana Alokasi Khusus IPD Infrastruktur Irigasi untuk kedaulatan Pangan			17,995,000,000
	Pengelolaan Dana Alokasi Khusus IPD Transportasi (Peningkatan Jalan)			24,000,000,000
	Pengelolaan Dana Alokasi Khusus IPD Transportasi (Pemeliharaan Jalan)			12,327,000,000
	Pengelolaan Dana Alokasi Khusus IPD Bidang Air Minum			7,265,000,000
	Pengelolaan Dana Alokasi Khusus IPD Bidang Sanitasi			2,642,000,000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung Negara			824,000,000
	Pendataan Bangunan Gedung	Tersedianya data bangunan gedung	Kab. Gresik	284,000,000
	Monitoring Pembinaan dan Pengawasan bangunan Gedung	Pemantauan dan pengendalian bangunan Gedung	Kab. Gresik	264,000,000
	Sertifikasi Standar Laik Fungsi bangunan gedung	sertifikasi bangunan gedung	Kab. Gresik	276,000,000
	URUSAN PERUMAHAN			11,137,522,000
	Program Pengembangan Perumahan			3,200,000,000
	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (Rusunawa)	Terealisasinya sarana dan prasarana Rusunawa di Kec. Kebomas dan Gresik	3 Lokasi Di Rusunawa	850,000,000
	Pengelolaan rusunawa	Terealisasinya pelayanan terhadap penghuni Rusunawa yang nyaman	Rusunawa Karangturi, Gulomantung, Kebomas dan Bambe	1,800,000,000
	BOP pengeluaran stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Operasional Pemugaran Rumah Masyarakat Kurang Mampu	18 Kecamatan	550,000,000
	Program Lingkungan Sehat Perumahan			2,280,000,000
	Pembangunan Sarana Infrastruktur Pengolahan Limbah Komunal	Tersedianya infrastruktur pengolahan limbah komunal yang layak dan terjangkau	1 lokasi	1,730,000,000
	BOP Penunjang Program Sanitasi Berbasis Masyarakat	Terselenggaranya Program Sanitasi	12 Lokasi	550,000,000
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan			1,500,000,000
	Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman	Terealisasinya sarana dan prasarana dasar perumahan / permukiman	6 lokasi	1,500,000,000
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran			3,537,522,000
	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Peserta Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	420 peserta	100,000,000
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Sarana dan prasarana pemadam kebakaran	6 jenis	1,437,522,000
	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Operasional dan pemeliharaan PMK	66 orang	2,000,000,000
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman			620,000,000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Terbangunnya jalan dan pagar makam	kab.Gresik	620,000,000
	URUSAN PENATAAN RUANG			4,950,000,000
	Program Perencanaan Tata Ruang			2,450,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)	Tersusunnya dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan	Kawasan sub bagian wilayah perkotaan	1,000,000,000
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi	Tersusunnya dokumen Rencana Detail Tata Ruang	BWP yang diprioritaskan	700,000,000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan penataan ruang	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang	Wilayah Kabupaten Gresik	300,000,000
	Penyebarluasan informasi rencana pemanfaatan ruang kepada Masyarakat	Terwujudnya sarana informasi/data base Pemanfaatan ruang	Kabupaten Gresik	200,000,000
	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) penataan ruang	Tersusunnya Dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) dan Dokumen Kawasan Lindung DAS	Kabupaten Gresik	250,000,000
Program Pemanfaatan Ruang				1,100,000,000
	Sosialisasi kebijakan , norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Sosialisasi dan pembinaan di bidang penataan ruang - perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian	5 Kali sosialisasi	250,000,000
	Penyusunan Sistem informasi dan database penataan ruang	tersusunnya sistem informasi/database dan peta pemanfaatan ruang	1 Perangkat lunak sistem informasi/ database dan Peta	250,000,000
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Terwujudnya fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Penghargaan penyelenggaraan penataan ruang dan forum masyarakat	300,000,000
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang terhadap kesesuaian izin pemnfaatan ruang	kegiatan pengawasan tata ruang	300,000,000
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				1,400,000,000
	Penyusunan Rencana Jaringan Jalan Kabupaten dan Utilitas	Tersusunnya dokumen rencana jaringan jalan kabupaten dan utilitas	Jaringan jalan wilayah utara	500,000,000
	Operasional Pengendalian dan Penertiban Pelanggaran bidang Penataan Ruang	terlaksananya pengendalian dan penertiban pelanggaran penataan ruang	kabupaten gresik	300,000,000
	Pengendalian pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan	Tersusunnya dokumen pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan	kawasan perumahan kabupaten gresik	300,000,000
	Pengendalian pemasangan pipa,kabel dan utilitas	Terlaksananya pengendalian pemasangan pipa, kabel dan jaringan utittas kota	kabupaten gresik	300,000,000